

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
(*TAX PLANNING*) PADA  
PD SUKMA JAYA TEKNIK TASIKMALAYA**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Jurusan Perpajakan  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**Wildan Taufik Nugraha**

**12030211060015**

**PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TUGAS AKHIR**

NAMA : WILDAN TAUFIK NUGRAHA  
NIM : 12030211060015  
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JUDUL TUGAS AKHIR : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PADA PD SUKMA JAYA  
TEKNIK TASIKMALAYA

**Semarang, Juni 2014**

**Dosen Pembimbing**

**Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP**

**NIP. 19540609 198103 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir di PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya.

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si, Ak, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP selaku Ketua Pengelola Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Bapak Drs. Dul Muid.M.Si.,Akt selaku Ketua Program Studi Jurusan Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Shiddiq Nur Rahardjo S.E ,M.Si.,Akt selaku Dosen Wali sejak penulis menjadi mahasiswa Program Diploma III Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu dan mendidik penulis untuk menjadi mahasiswa yang baik dan berguna.
8. Bapak Toni Noorkatiman, B.Sc selaku Pimpinan PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk mengambil data-data yang berhubungan dengan laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
9. Bapak Doni, Ibu Tati, Pak Dedy, Pak Irfan, serta seluruh Staf Administrasi Keuangan, terima kasih atas bantuannya kepada Penulis dalam memberikan data serta informasi sebagai bahan untuk terselesaikannya Tugas Akhir ini.
10. Orang tua dan kaka adik tercinta yang selalu memberikan do'a, dorongan , motivasi, dan didikan kepada penulis.

11. Terry, Lugiyana, Ratih, Intan, Melly, Yesinta, Iqbal, Gitta, Hana, Miranti, Bisma, Mumu, Faisal, Aldi, Rena, dan Bagas sebagai sahabat selalu berbagi suka duka
12. Rekan –rekan D3 Perpajakan Undip 2011

Penulis menyadari akan kekurangan sempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, Juni 2014  
Penulis

Wildan Taufik Nugraha

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulis .....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan .....	4
1.4 Cara Pengumpulan Data.....	4
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PD SUKMA JAYA TASIKMALAYA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Berdirinya PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya .....	8
2.2 Visi dan Tujuan PD Sukma Jaya Teknik Tasikmlaya.....	8
2.3 Deskripsi Kerja .....	9
2.4 Analisis Sistem yang Berjalan.....	12
2.5 Struktur Organisasi .....	13
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK TENTANG PENERAPAN PENERAPAN PAJAK (<i>TAX PLANNING</i>) PADA PD SUKMA JAYA TEKNIK TASIKMALAYA</b> .....	<b>15</b>
3.1 Pengertian Pajak .....	15
3.1.1 Pengertian Pajak .....	15
3.1.2 Jenis Pajak .....	16
3.1.3 Asas Pemungutan Pajak .....	17
3.1.4 Cara Pemungutan Pajak .....	18

3.1.5 Pajak Penghasilan (PPH).....	20
3.2 Pengertian Tax Planning .....	22
3.2.1 Pengertian Manajemen dan Perencanaan Pajak (Tax Planning) .....	22
3.2.2 Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif.....	23
3.2.3 Perencanaan Pajak Perusahaan.....	24
3.2.5 Aspek – Aspek dalam Perencanaan Pajak.....	25
3.2.5 Strategi Umum Perencanaan Pajak.....	26
3.2.6 Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	27
3.3 Tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak.....	35
3.4 Mamfaat Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	35
3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	37
3.6 Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pajak ( <i>Tax Plannig</i> ).....	38
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Struktur Organisasi PD Sukma Jaya Tasikmalaya .....	14
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat Keterangan Selesai Kuliah Kerja Praktek  
Lampiran II : Buku Konsultasi Tugas Akhir



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peranserta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam Pembangunan Nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat

dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pajak merupakan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Setiap warga negara dan anggota masyarakat, sudah selalunya mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia telah diubah dari sistem *official assesment* menjadi sistem *self assesment*.

Mengingat sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan sistem *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi.

Hal yang tidak dapat di pungkiri dari kenyataan bahwa pajak adalah beban bagi wajib pajak , baik wajib pajak oprang pribadi (WP OP) maupun wajib pajak perusahaan dan badan usaha tetap (WP Badan) . Maka wajar apabila tidak ada satupun dalam hal ini perusahaan yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak penghasilannya (PPh) serendah mungkin atau bahkan berupaya menghindari pajak . Untuk mewujudkan hal itu perusahaan (WP Badan) akan membuat perencanaan pajak (*tax planning*) terlebih dahulu di awal tahun , agar di akhir tahun perusahaan dapat membayar pajaknya dengan sangat rendah . Secara teoritis,perencanaan pajak (*tax planning*) dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman 1961, dalam Arles P. Ompusunggu).

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Tugas Akhir ini akan memaparkan pembahasan tersebut di atas dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Ruang lingkup dalam pembahasan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PD. Sukma Jaya Teknik meliputi:

1. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).
2. Tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).
3. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

- a. Mengetahui lebih jelas tentang Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya.
- b. Untuk mengetahui manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya.
- c. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi penerapan (*Tax Planning*).

### 1.3.2 Kegunaan Penulisan

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Diponegoro Semarang.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja di masa yang akan datang.

c. Bagi Universitas Diponegoro Semarang

Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil pelaporan ini.

## 1.4 Cara Pengumpulan Data

### 1.4.1 Jenis Data

#### 1.4.1.1 Data menurut Sifatnya

1. Data Kualitatif

“Data kualitatif adalah data yang diukur secara tidak langsung seperti ketrampilan, aktivitas, sikap dan sebagainya (Marzuki, 2000 : 55)”.

Merupakan data yang berbentuk keterangan-keterangan. Data ini berupa gambaran umum tentang perekaman Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya.

#### 1.4.1.2 Jenis Data menurut Sumbernya

1. Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000 : 55).”

2. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari Biro Statistik,

Majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2000 : 55)”. Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai gambaran umum perusahaan seperti : sejarah berdirinya PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya, visi dan misi, jenis pelayanan, tugas dan fungsi, filosofi, bidang usaha dan struktur organisasi.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1.5.1.1 Metode Observasi**

“Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti (Gorys Keraf, 2001: 162)”. Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap fakta dan data yang ada pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya bagi secara sistematis proses kerja serta hal-hal yang berhubungan dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planing*).

### **1.5.1.2 Metode Wawancara**

“Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah)” (Gorys Keraf, 2001 : 161).

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai atau pembimbing lapangan untuk memperoleh data tentang perencanaan pajak (*Tax Planning*)

### **1.5.1.3 Metode Studi Pustaka**

“Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku-buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan sesuatu pendapat baru yang berikutnya lebih menekankan pengutipan-pengutipan untuk memperkuat uraian” (Gorys Keraf, 2001 : 166).

Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mencatat dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan laporan tugas akhir serta mencatat data dan arsip-arsip lain yang diperlukan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

### **BAB II           GAMBARAN UMUM PD SUKMA JAYA TEKNIK TASIKMALAYA**

Berisi tentang gambaran umum PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya yang meliputi beberapa hal yang melatar belakangi sejarah berdirinya, lokasi perusahaan, visi dan misi, deskripsi kerja, tugas pokok dan wewenang masing-masing bagian dan struktur organisasi perusahaan.

### **BAB III         PEMBAHASAN**

Berisi tentang uraian beberapa hal mengenai gambaran umum Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang meliputi pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

**BAB IV      PENUTUP**

Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya yaitu Ringkasan dari Hasil Pembahasan Tinjauan Teori dan Praktek.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Berdirinya PD Sukma Jaya Teknik**

##### **2.1.1 Sejarah Singkat PD Sukma Jaya Teknik**

PD Sukma Jaya Teknik berlokasi di jalan Burujul No.28 Tasikmalaya. Sejarah berdirinya di mulai saat diresmikan pada tanggal 10 Juli 2003 dengan nama PD Sukma Jaya Teknik. Dikarenakan perubahan kepemilikan perusahaan, kemudian merubah nama perusahaan menjadi PD Sentosa Jaya Teknik yang merupakan anak perusahaan dari PD Subur Jaya Teknik dengan lokasi pabriknya di jalan Burujul No. 28 Tasikmalaya didirikan oleh Tony Noorkatiman. Kedua pabrik tersebut berkantor pusat di jalan Burujul No.28 Tasikmalaya.

PD Sukma Jaya Teknik sejak awal berdirinya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri *spare part textile*.

Semua sistem yang berjalan di PD Sukma Jaya Teknik memakai sistem yang berasal dari PD Senyosa Jaya Teknik. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan PD Sukma Jaya Teknik sama seperti PD Sentosa Jaya Teknik.

#### **2.2 Visi Dan Tujuan**

PD. Sukma Jaya memiliki Misi dan Tujuan sebagai berikut :

1. Menurunkan jumlah impor
2. Sebagai pemasok bahan baku bagi industri industri dalam negeri
3. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar pabrik



### 2.3 Deskripsi Kerja

Dalam setiap menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai suatu keberhasilan yang efektif tergantung dari bagaimana caranya dalam suatu satuan yang terintegrasi dapat berjalan dengan baik dalam suatu organisasi. Pembagian kerja dan tugas seharusnya mengarah kepada tercapainya suatu tujuan dalam organisasi.

Berikut uraian pekerjaan dari masing-masing jabatan :

1. *President Director*

- a. Bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan
- b. Bertanggung jawab atas keuangan perusahaan
- c. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan produksi

2. *Managing Director*

- a. Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan produksi
- b. Bertanggung Jawab atas rencana kerja terkoordinasi
- c. Bertanggung jawab atas kerjasama antar Kadiv serta staf dibawahnya demi kelangsungan perusahaan

3. *Production Director*

- a. Menjamin ketersediaan bahan baku yang diperlukan
- b. Melakukan pengendalian produksi
- c. Memastikan pemakaian bahan baku yang efisien
- d. Menghitung input bahan baku dengan output real dan output yang dimanfaatkan
- e. Mengurangi kerja ulang
- f. Mengendalikan mutu benang

4. *Quality Control Manager*

- a. Menyediakan perencanaan pengadaan bahan baku
- b. Mengendalikan mutu benang
- c. Melakukan test bahan baku sebelum masuk produksi

5. *Financial & Accounting Manager*

- a. Mengelola keuangan
- b. Bertanggung jawab atas setiap uang masuk dan keluar

c. Mengelola laporan keuangan

6. *Management Manager*

- a. Membuat rencana kerja dengan terkoordinasi
- b. Mengatur perencanaan dan pelaksanaan produksi
- c. Bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan

7. *Marketing Manager*

- a. Pengelola pemasaran
- b. Bertanggung jawab atas target penjualan dan pencapaian target
- c. Penanganan keluhan terhadap pengaduan pelanggan

8. *Utility Manager*

- a. Bertanggung jawab terhadap mesin-mesin produksi
- b. Memonitor/memeriksa mesin produksi
- c. Menghitung pemakaian listrik

9. *Purchases Manager*

- a. Menjamin penguasaan barang tepat waktu sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang disyaratkan
- b. Melakukan ratifikasi terhadap biaya pembelian barang
- c. Melakukan pengontrolan dan pengembalian (retur) yang tidak sesuai
- d. Melakukan seleksi dan evaluasi suplayer

10. *Production manager*

- a. Menjamin ketersediaan spare part yang diperlukan
- b. Bertanggung atas target produksi Bertanggung jawab atas pemakaian spare part
- c. Memastikan proses produksi tepat waktu
- d. Melakukan *stock of mame* mesin

11. *CDR (Carding Drawing Roving )*

- a. Pemeliharaan terhadap komponen atau barang atau mesin blowing
- b. Bertanggung jawab atas kebersihan mesin dan pemeliharaan rutin

12. *Spinning Control*

- a. Melakukan kordinasi dengan bagian *Quality Control*

- b. Mencatat jumlah dopingan jumlah produksi kedalam laporan buku hasil produksi

13. *Winding Control*

- a. Melakukan pengontrolan mutu hasil output spinning
- b. Melakukan kordinasi ke bagian QC mengenai mutu benang

14. *Adminitration*

- a. Membuat laporan keuangan perusahaan
- b. Mengelola Keuangan
- c. Mengatur setiap uang masuk dan keluar

15. *Accounting*

- a. Membuat pembukuan perusahaan
- b. Mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan

16. Koordinator Satpam

- a. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban lingkungan perusahaan
- b. Menjaga barang-barang perusahaan

17. Kepala Pengawas Seksi Umum & Personalia

- a. Melakukan proses rekrutmen karyawan.
- b. Mengadakan pelatihan dan pengembangan
- c. Melakukan kerja sama dengan instalasi terkait
- d. Membuat laporan bulanan absensi
- e. Membuat laporan bulanan pengupahan

18. Kepala Pengawas Seksi Gudang

- a. Menetapkan motode penyimpanan bahan baku kapas
- b. Pengendalian dokumentasi kapas
- c. Membuat laporan bulanan *stock of name* bahan baku kapas

19. *Benang*

- a. Menjamin barang sampai pada pelanggan dengan baik
- b. Menyelesaikan utang dan piutang kepada pelanggan

20. *Kapas*

- a. Menjamin barang sampai pada pelanggan dengan baik

- b. Menyelesaikan utang dan piutang kepada pelanggan

#### 21. *Elektrik*

- a. Menjamin suplay listrik saat proses produksi
- b. Memelihara jaringan listrik

#### 22. *Bengkel*

- a. Memperbaiki spare part mesin
- b. Memelihara dan memeriksa mesin secara berkala

#### 23. *Staf Pembelian*

- a. Melakukan persediaan untuk keperluan produksi
- b. Melakukan pengontrolan dan pengembalian (retur) yang tidak sesuai

#### 24. *Kepala Gudang Spare Part*

- a. Melakukan persediaan untuk keperluan mesin produksi
- b. Melakukan persediaan suku cadang mesin produksi

### **2.4 Analisis Sistem Yang Berjalan**

PD Sukma Jaya Teknik sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri *spare part textile*, kemudian hasil produksi dipasarkan kembali kepada jenis perusahaan tekstil lainnya.

Di dalam memproduksi produknya PD Sukma Jaya Teknik beroperasi untuk mencapai target produksi yang akan dicapai sesuai dengan kebutuhan persediaan dan memasarkan produknya untuk keperluan industri lainnya khususnya jenis perusahaan *textile*. Pabrik ini beroperasi selama 24 jam (terbagi dalam 3 (tiga) *Shift* yaitu *Shift* pagi, *Shift* siang dan *Shift* malam) untuk mencapai target produksi yang ditetapkan.

PD Sukma Jaya Teknik dalam operasinya melibatkan pihak internal dari dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak eksternal baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dengan perusahaan yang berpungsi sebagai penunjang aktifitas perusahaan.

## **2.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan rangkaian kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, untuk menentukan pembagian tugas, tanggung jawab dan pelimpahan wewenang secara jelas. Suatu Organisasi dapat menggambarkan bagian dan fungsi yang ada dalam perusahaan. Koordinasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktivitas perusahaan. Struktur pada PD Sukma Jaya sebagai berikut :

**BAB III**  
**TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK TENTANG PENERAPAN**  
**PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PADA PD SUKMA JAYA**  
**TEKNIK TASIKMALAYA**

**3.1 Pengertian Pajak**

Adapun pengertian tentang pajak dan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

**3.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian tentang pajak relatif berbeda-beda, namun mengandung arti yang hampir sama. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro (ErlySuandy, 2008: 5-6) dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tagen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih *surplus* digunakan untuk “*publik investment*”.

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

### 3.1.2 Jenis Pajak

Menurut Prof. Supramono, SE.,MBA., DBA & Heresia Woro Damayanti, SE (2010:5), pajak dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

#### 1. Menurut Golongannya

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pengenaannya langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### 2. Menurut Sifatnya

##### a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya. Contohnya adalah PPh. PPh adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menerima penghasilan.

##### b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperlihatkan diri wajib pajak. Contohnya adalah PPN dan PBB. PBB dikenakan dari tanah dan bangunannya, bukan dari keadaan pemilikinya.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

#### a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, dan BPHTB.

#### b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelompokan pajak dapat juga dibedakan menjadi 2, yaitu pajak final dan pajak tidak final

#### 1. Pajak Final

Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir taunsaat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

#### 2. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan.

### **3.1.3 Asas Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan



tujuannya dan sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo (2008:13), asas pemungutan pajak antara lain :

1. Asas *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Asas *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Asas *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. Asas *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

### 3.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16-17), cara pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, adalah sebagai berikut.

a. *Stelsel* Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

b. *Stelsel* Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatu oleh undang – undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* Campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk meotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **3.1.5 Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan karena ada subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peraturan perpajakan.

Subjek pajak penghasilan menurut Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang penghasilan, antara lain:

1. **Orang Pribadi**

Orang pribadi yang dimaksud dalam ketentuan diatas adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia atau orang pribadi atas orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia

tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) maupun yang mendapat penghasilan dari Indonesia melalui kegiatan lain.

2. Badan

Badan yang dimaksud dalam hal ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia atau yang mendapat penghasilan dari kegiatan lain di Indonesia.

3. Warisan yang belum dibagi

Warisan yang belum dibagi yaitu warisan yang masih merupakan satu kesatuan kepemilikan, dan belum terinci para pewarisannya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap dalam hal ini adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia maupun badan yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi melakukan usaha di Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 tahun 2008). Beberapa jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak antara lain:

1. Bantuan sumbangan, zakat, yang diterima Badan Amal Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.
2. Warisan.
3. Imbalan dan kenikmatan dalam bentuk natura.
4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

## 3.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

### 3.2.1 Pengertian Manajemen dan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan (Hoffman; 1961, dalam Arles P. Ompusunggu)

Di dalam pembahasan, *tax planning* harus dibedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Istilah *tax evasion* mempunyai konotasi dengan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan atau kesengajaan menghilangkan informasi kunci dengan maksud mengemplang pajak yang seharusnya terutang legal. Hal ini sesuai pendapat (Morgan; 1999, dalam Arles P Ompusunggu) yang mengatakan bahwa *tax avoidance is perfectly legal, tax evasion is not*. Sering kali sulit membedakan antara penghindaran pajak secara legal (*legal avoidance*) dan mengemplang pajak secara legal (*illegal evasion*).

Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan legal secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (International Tax Glossary; 2005, dalam Arles P. Ompusunggu).

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban

perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

### **3.2.2 Manajemen Perpajakan yang Ekonomis, Efisien, dan Efektif**

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

### 3.2.3 Perencanaan Pajak Perusahaan

Perpajakan sangat penting untuk diketahui, tetapi sulit untuk dipelajari. Dengan menguasai prinsip dasar perpajakan dan penerapannya dalam dunia usaha, keputusan bisnis akan menjadi lebih baik. Berikut tiga faktor yang memotivasi manajer untuk berusaha mengurangi beban pajak bagi organisasi/ perusahaan.

1. Rincian konsep perpajakan sangat kompleks sehingga tidak mudah dipahami,
2. Biaya kelengkapan administrasi pajak, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Masa / Tahunan (SPT), dan
3. Beban konsultan pajak yang cukup mahal.

Orang selalu berfikir bahwa dengan memperkecil beban pajak maka tujuan perencanaan pajak sudah berhasil. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena beban pajak tidak semata – mata dikenakan atas keuntungan usaha dan kekayaan wajib pajak. Sebaliknya, manajer juga memperhitungkan keuntungan dari nilai tunai uang (time value of money), seperti menunda pembayaran pajak di belakang hari atau mengenakan tarif yang berbeda (tax rate arbitrage) melalui skema harga transfer (transfer price).

Perencanaan pajak mencakup pemahaman dan implementasi dari berbagai strategi yang dapat meminimalisasi jumlah beban pajak dalam beberapa periode (Karayan; 2002, dalam Arles P Ompusunggu). Perencanaan pajak yang baik dapat menjadi sumber penyediaan modal kerja perusahaan. Berikut ini ruang lingkup perencanaan pajak.

1. Upaya legal untuk menghemat beban pajak dengan memanfaatkan hal – hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (loopholes) dengan berbagai metode berikut ini.
  - a. *maximizing tax deductible*: upaya membebaskan biaya – biaya usaha, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun dalam bentuk nontunai semaksimal mungkin yang diperbolehkan undang – undang.

- b. *legal standing of corporate entity*: mencari bentuk usaha yang tepat seperti CV/Fa atau PT, dengan tujuan menghemat pajak,
  - c. melakukan konglomerasi usaha: berupa penyatuan bentuk usaha secara vertikal dan horizontal,
  - d. memecah satu unit usaha menjadi beberapa perusahaan, dan
  - e. *tax deferred income*: menunda pengakuan penghasilan.
2. Mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga utang pajak, baik PPj maupun pajak – pajak lainnya, dalam posisi sehemat mungkin sesuai ketentuan Undang – Undang Pajak
  3. Mendeteksi cacat teoritis dan ketentuan Undang – Undang Pajak untuk menemukan cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pembayaran pajak.

#### **3.2.4 Aspek – Aspek dalam Perencanaan Pajak**

Aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu aspek formal dan administrasi, dan aspek material. Berikut pembahasan mengenai kedua aspek tersebut.

##### Aspek Formal dan Administratif

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
3. Memotong dan/atau memungut pajak;
4. Membayar pajak;
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

##### Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan



pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

### **3.2.5 Strategi Umum Perencanaan Pajak**

Dalam membuat perencanaan pajak , perlu dibuat strategi agar hasil yang di dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah strategi umum dalam membuat perencanaan pajak, yaitu

a. Tax Saving

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

1. Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
2. Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang

diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dan lain – lain.

### 3.2.6 Motivasi Melakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Motivasi diartikan sebagai semua kondisi yang memberikan dorongan dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan, kemauan, dorongan dsb (Gibson, Donnelly, Ivancevich, 1997:340) dalam (Rini, Sartika, 2008). Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan. Dimana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu unsur pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final.

Dalam penelitian ini, membatasi faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* menurut Suandy (2011:10) yaitu kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan tarif pajak (*tax rates*).

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari

berbagai aspek kebijaksanaan pajak, berikut akan diuraikan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (Suandy, 2011: 11) yaitu:

a. Pajak yang akan dipungut

Di dalam sistem perpajakan ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai seperti:

1. Pajak Penghasilan Badan dan Perseorangan
2. Pajak atas *capital gains*
3. *Withholding tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalti, lain-lain.
4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
5. Pajak atas undian/hadiah.
6. Bea materai.
7. *Capital Transfer taxes/transfer duties*.
8. *Business licence* dan *trade taxes* lainnya.

Terdapat berbagai kewajiban jenis pajak yang harus dibayar dimana masing-masing jenis pajak tersebut mempunyai sifat perlakuan pajak sendiri-sendiri. Misalnya bea masuk dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bisa dimintakan restitusi apabila kita melakukan ekspor barang, sedangkan pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak. Maka agar tidak mengganggu atau tidak memberatkan arus kas perusahaan, diperlukan perencanaan pajak yang baik untuk bisa menganalisis atas transaksi apa akan terkena pajak yang mana dan berapa dana yang diperlukan, sehingga dapat diketahui berapa penghasilan bersih setelah pajak.

## b. Subjek Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut “*the classical system*” dimana ada pemisahan antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut “*the classical system*” dimana ada pemisahan antara badan usaha dengan pribadi pemiliknya yang akan menimbulkan pajak ganda. (Suandy, 2011: 11)

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain. Di samping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

## c. Objek Pajak

Objek pajak merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk laporan. Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

Sebagai contoh, transaksi modal perseroan atas dividen dan *capital gains*, di mana atas pembayaran dividen kepada pemegang saham perorangan diterapkan tarif *progressive* Pasal

17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sedangkan *capital gains* dikenakan pajak *flat rate* sebesar 0,1% atau 0,6% dari jumlah bruto nilai penjualan saham. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan besarnya pajak, maka untuk optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

d. Tarif Pajak

Adanya tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes, (1980), bahwa: “*The heavier the burden, the stronger the motive and the wider the scope for tax avoidance, since the taxpayer may avoid the higher rates of tax while still remaining liable to the lower*”.

e. Prosedur Pembayaran Pajak

Adanya *self assessment system* dan *payment system* mengharuskan seseorang perencanaan pajak untuk merencanakan pajak dengan baik. (Suandy, 2011: 12). Saat ini sistem pemungutan *withholding tax* di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya. Hal ini di samping mengganggu arus kas perusahaan juga bisa mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut, padahal untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut diperlukan waktu dan biaya.

2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Regulation*)

Undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan. Pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur

Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. (Suandy, 2011: 13).

Seperti diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya.

Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat melakukan *tax planning* dengan cara memanfaatkan undang-undang pajak yang berlaku. Pada masa sekarang ini, Wajib Pajak harus cermat dalam memilih lokasi usaha yang akan didirikan. Hal ini disebabkan, adanya lokasi-lokasi usaha tertentu yang memperoleh fasilitas yang lebih dibanding dengan lokasi/kawasan lainnya. Apabila wajib pajak ingin mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maka wajib pajak dapat memilih lokasi usaha di daerah tertentu, misalnya di Indonesia Bagian Timur.

Dengan mendirikan usaha di daerah tersebut, maka Wajib Pajak dapat memperoleh banyak pengurangan pajak penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Di samping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya.

Hasil suatu *tax planning* bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang-kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan.

Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya/kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Meskipun suatu *tax planning* sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang.

### 3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif (Suandy, 2011: 13).

### 4. *Loopholes*

*Loopholes* dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu *income* tertentu. Dalam *tax avoidance* Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha

pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Seperti diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini yang memunculkan celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik.

Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya. Pada awal mendirikan usaha, wajib pajak juga dapat melakukan *tax planning* dengan cara memanfaatkan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Loopholes* ini memiliki 2 makna yaitu:

- a. *Loopholes* yang memang sengaja diberikan oleh pemerintah di dalam\ suatu *tax policy* yang dibuat sedemikian rupa guna mendukung suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi tertentu.
- b. *Loopholes* yang sebetulnya bukan maksud pembuat undang-undang di dalam membuat peraturan perpajakan tersebut, atau dengan kata lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ketentuan perpajakan.

#### 5. Perbedaan Tarif Pajak

Tarif pajak, dimana semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*. Sebagai contoh adalah pemberian natura kepada karyawan tidak dapat diperlukan sebagai *deductible expense*. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk *cash* dan



memasukkannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga perusahaan bisa diperlakukan sehingga *deductible expense*.

Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat dilakukan untuk menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban, maka PPh pasal 21 dapat dilakukan melihat 3 bentuk:

a. PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan

Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang tertuang akan ditanggung karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan.

b. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan

Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaan yang menanggung beban PPh pasal 21. Penghitungan PPh pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan cara *gross up*, karena tidak menambah secara langsung penghasilan bruto karyawan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

c. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan dengan menggunakan metode *gross up*.

Apabila PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini perhitungan dilakukan dengan cara *gross up* dimana

besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.

Selain itu ada unsur lain yang juga tidak kalah pentingnya yaitu perencanaan atas biaya/pengeluaran yang akan ditanggung perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dimana biaya/pengeluaran ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *deductible expense* dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *non deductible expense*. Dari semua unsur tersebut harus dapat memerankan peran dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

### **3.3 Tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak**

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum membuat perencanaan pajak, yaitu :

- a. Analisis Informasi (Data Base) yang ada
- b. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak
- c. Evaluasi atas perencanaan pajak
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak.

### **3.4 Mamfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat menurut Mangoting (1999) yang dapat disebutkan adalah:

- a. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Untuk menghemat pajak menurut Syahdan (2001) dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Bermanfaat secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Pengurangan PKP perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan.
- c. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya.
- d. Pemilihan bentuk usaha.

Menurut Mangoting (1999) tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut:

- a. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
- b. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- f. Menghindari pengenaan pajak ganda
- g. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Implementasi *tax planning* dalam kegiatan usaha wajib pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar, dan tepat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

### **3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Dalam perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang timbul ini dapat meminimalkan beban pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pajak (*Tax Planning*) adalah sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)**

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan dari berbagai aspek kebijaksanaan pajak, faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak adalah pajak yang akan dipungut, subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak

#### **2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Regulation*)**

*Tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Melaksanakan *tax planning* dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. Wajib pajak dapat mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajaknya.

#### **3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)**

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif

#### 4. *Loopholes*

*Loopholes* dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil dari atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu *income* tertentu. Dalam *tax avoidance* Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Seperti diketahui, *tax planning* merupakan suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan ini yang memunculkan celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik.

#### 5. Perbedaan Tarif Pajak

Tarif pajak, dimana semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*. Sebagai contoh adalah pemberian natura kepada karyawan tidak dapat diperlukan sebagai *deductible expense*. Sehingga bagi perusahaan hal ini tidak menguntungkan, oleh karena itu perusahaan memberikannya dalam bentuk *cash* dan memasukkannya ke dalam daftar gaji karyawan sehingga perusahaan bisa diperlakukan sehingga *deductible expense*.

### 3.6 Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pajak (*Tax Plannig*)

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penrapan *Tax Planning*, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Tax Planning* pada perusahaan adalah Kebijakan Perpajakan, Undang- Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes*, dan Perbedaan Tarif Pajak. Dan faktor

yang paling dominan mempengaruhi penerapan *Tax Planning* pada perusahaan adalah Administrasi Perpajakan. Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan dari pelaksanaan *tax planning*. Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya administrasi adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan *tax planning* dengan baik adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif, sehingga hal ini membuat Wajib Pajak terdorong untuk melakukan *Tax Planning*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) pada PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. *Tax planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan (Hoffman; 1961, dalam Arles P. Ompusunggu).
2. Tahapan dalam membuat Perencanaan Pajak antara lain:
  - a. Analisis Informasi (Data Base) yang ada
  - b. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak
  - c. Evaluasi atas perencanaan pajak
  - d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
  - e. Memutakhirkan rencana pajak.
3. Manfaat yang bisa diperoleh dari Perencanaan Pajak antara lain: menghapus pajak sama sekali, menghapus pajak dalam tahun berjalan, menunda pengakuan penghasilan, mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain, memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru, menghindari pengenaan pajak ganda, dan menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.
4. faktor-faktor yang mempengaruhi penrapan *Tax Planning*, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Tax Planning* pada perusahaan adalah Kebijakan Perpajakan, Undang- Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, *Loopholes*, dan Perbedaan Tarif Pajak.

5. Faktor yang paling dominan mempengaruhi penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) pada perusahaan adalah Administrasi Perpajakan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PD Sukma Jaya Teknik Tasikmalaya tersebut, penulis dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. PD Sukma Jaya Teknik memberikan pelatihan tentang perpajakan secara khusus bagi karyawan bagian administrasi. Atau alternatif lain adalah menambah karyawan yang menangani bidang perpajakan secara khusus.
2. Perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan perbedaan tarif pajak sebagai upaya penghematan pembayaran pajak perusahaan yang dapat meningkatkan laba perusahaan serta meminimalkan beban pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No.28 Tahun 2007.  
Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.  
Tentang *Pajak Penghasilan*.

Konsultan Pajak. 2013. *Tax Planning*. <http://www.konsultapajak-aaa.com>

Kurniawan, Anang Mury. 2012. *Tax Treaty*. Jakarta. Bee Media Indonesia

Ompusunggu, Arles p. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta. Puspa Swara

Saidi, M. Djafar. 2010. *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*. Makasar. Radja  
Grafindo Persada

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat

Waluyo. (2008), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

2010. *Undang – Undang Pajak* . Jakarta. Mitra Wacana Media